



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Saleh Alias Flores Bin Abdullah Alm**
2. Tempat lahir : Alor (Flores)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /5 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi Gg. Tala Indah Desa Sarigadung
Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bln



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Muhammad Saleh Alias Flores Bin Abdullah (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Muhammad Saleh Alias Flores Bin Abdullah (Alm) dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo Y93 warna biru;
 - 1 (satu) buah Laptop merek Asus warna Silver;
 - 1 (satu) buah Tas Laptop warna hijau;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Levis merek V-GOLD warna biru keputih-putihan;
 - 1 (satu) buah Kotak HP merek Vivo Y93 warna Putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Mulyono Bin (Alm) Randeb

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Saleh Alias Flores Bin Abdullah (alm) hari Minggu tanggal 19 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2020 Atau Pada Tahun 2020, bertempat dirumah Saksi korban MUYONO Bin (Alm) Randeb yang berlokasi di Jalan Transmigrasi Rt. 05 Rw. 03 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari Muhammad Saleh Alias Flores Bin Abdullah (alm) pada hari Minggu sekitar pukul 05.15 Wita lewat di depan rumah saksi korban Mulyono Bin (Alm) Randeb di Jalan Transmigrasi Rt. 05 Rw. 03 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, bahwa pada saat itu keadaan langit masih gelap karena matahari belum terbit, selanjutnya terdakwa melihat jendela rumah Saksi Korban yang tidak tertutup secara baik, kemudian terdakwa membuka jendela rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian di dalam kamar terdakwa membuka lemari dan menemukan 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna silver di dalam tas laptop warna warna hijau, kemudian keluar dari kamar terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y93 di dekat televisi. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui pintu rumah namun terhalang oleh tong air, selanjutnya terdakwa menggeser tong air tersebut, kemudian saksi korban yang tadinya tidur, terbangun mendengar tong air digeser dan berteriak Maling, lalu terdakwa sempat melarikan diri dan berhasil menyembunyikan barang-barang yang terdakwa ambil di semak-semak pinggir jalan dekat rumah saksi korban, namun kemudian saksi korban Bersama saksi Masrawan dan Saksi Tarkin berhasil menangkap Terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1(satu) buah HP merek VIVO Y93 warna biru , 1(satu) buah Laptop merek asus warna silver, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Mulyono Bin (Alm) RANDEB dan maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Mulyono Bin (Alm) RANDEB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyono bin (Alm) Randeb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 05.15 Wita dirumah saksi di Jalan Transmigrasi RT.05 RW.03 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa yang telah mengambil barang yang saksi ketahui adalah 1 (satu) orang laki-laki yang namanya Muhammad Saleh als Flores bin (Alm) Abdullah;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 warna biru dan 1 (satu) buah tas laptop warna hijau;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dengan cara membuka jendela kamar rumah saksi kemudian masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut, selanjutnya masuk untuk mengambil barang-barang tersebut dan kabur melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang-barang tidak merusak jendela kamar rumah saksi, namun membuka jendela kamar dengan cara menarik paksa pintu jendela yang waktu tidak terkunci dengan baik;

- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum pelaku mengambil barang-barang tersebut untuk 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver bersama dengan tas laptop berwarna hijau disimpan di dalam lemari di dalam kamar rumah saksi, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 warna biru disimpan di depan TV diruangan keluarga rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat Terdakwa melarikan diri Terdakwa sempat menggeser tong air dan saksi terbangun mendengar suara tong air yang digeser Terdakwa, kemudian saksi langsung teriak "maling" dan Terdakwa kabur melarikan diri dengan membawa tas laptop

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bln



warna hijau, selanjutnya saksi berusaha mengejar bersama-sama dengan warga sekitar dan berhasil menemukan Terdakwa Muhammad Saleh als Flores bin (Alm) Abdullah namun barang-barang milik saksi yang diambil Terdakwa sempat disembunyikan atau disimpan Terdakwa namun pada saat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y93 warna biru milik saksi ada salah satu warga sekitar yang melihat dan ternyata benar 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y93 warna biru tersebut berada ditempat yang ditunjukkan oleh warga sewaktu melihat Terdakwa menyembunyikan sesuatu, kemudian saksi dan warga meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat 1 (satu) buah laptop merk Asus beserta tas laptopnya disembunyikan, kemudian Terdakwa langsung menunjukkannya tempat 1 (satu) buah laptop merk Asus beserta tas laptopnya disimpan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

2. Saksi Rizal Efendi bin Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 05.15 Wita dirumah orang tua saksi di Jalan Transmigrasi RT.05 RW.03 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang telah mengambil barang yang saksi ketahui adalah 1 (satu) orang laki-laki yang namanya Muhammad Saleh als Flores bin (Alm) Abdullah dan yang kehilangan barang-barang tersebut adalah orang tua saksi;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 warna biru dan 1 (satu) buah tas laptop warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dengan cara membuka jendela kamar rumah saksi kemudian masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut, selanjutnya masuk untuk mengambil barang-barang tersebut dan kabur melarikan diri;



- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang-barang tidak merusak jendela kamar rumah saksi, namun membuka jendela kamar dengan cara menarik paksa pintu jendela yang waktu tidak terkunci dengan baik;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum pelaku mengambil barang-barang tersebut untuk 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver bersama dengan tas laptop berwarna hijau disimpan di dalam lemari di dalam kamar rumah saksi, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 warna biru disimpan di depan TV diruangan keluarga rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat Terdakwa dibawa oleh orang tua saksi yang bernama Mulyono bersama warga lainnya kerumah Ketua RT dan bersama-sama dengan barang yang telah diambil pelaku berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y93 kemudian diminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat 1 (satu) buah laptop merk Asus beserta tas laptopnya disembunyikan, kemudian Terdakwa langsung menunjukkannya tempat 1 (satu) buah laptop merk Asus beserta tas laptopnya disimpan ternyata benar saksi melihat 1 (satu) buah laptop warna silver di dalam 1 (satu) buah tas laptop warna hijau ditempat tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek Vivo Y93 warna biru;
- 1 (satu) buah Laptop merek Asus warna Silver;
- 1 (satu) buah Tas Laptop warna hijau;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Levis merek V-GOLD warna biru keputih-putihan;
- 1 (satu) buah Kotak HP merek Vivo Y93 warna Putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 05.15 Wita di Jalan Transmigrasi RT.05 RW.03 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang diambilnya dan setelah di Kantor Polisi Terdakwa baru mengetahui barang-barang tersebut milik saksi Mulyono;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 warna biru dan 1 (satu) buah tas laptop warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka jendela kamar rumah saksi Mulyono kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut tanpa merusak jendela tersebut, selanjutnya masuk untuk mengambil barang-barang tersebut dan pelaku kabur melarikan diri;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelumnya Terdakwa mengambil untuk 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver bersama dengan tas laptop berwarna hijau disimpan di dalam lemari di dalam kamar rumah saksi Mulyono, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 warna biru disimpan di depan TV diruangan keluarga rumah saksi Mulyono;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di sekitar Pal 8 Jalan Transmigrasi Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras jenis tuak, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 05.15 Wita setelah pesta minum minuman keras jenis tuak tersebut Terdakwa serta teman-temannya pulang kerumah masing-masing, dan pada saat Terdakwa sendirian melintas di depan rumah saksi Mulyono (korban) Terdakwa melihat jendela rumah tidak tertutup secara baik, kemudian timbul niat Terdakwa untuk membuka dan masuk ke dalam rumah saksi Mulyono kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver bersama dengan tas laptop berwarna hijau disimpan di dalam lemari di dalam kamar rumah saksi Mulyono, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 warna biru disimpan di depan TV, setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menggeser tong air karena tong air tersebut menghalangi jalannya, tidak lama kemudian korban

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bln



terbangun dan meneriaki Terdakwa selanjutnya mengejar Terdakwa bersama-sama warga sekitar rumah tersebut. Pada awalnya saksi Mulyono tidak berhasil menangkap Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa diwarung sedang membeli air minum, saksi Mulyono menemukan Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumah Ketua RT, sesampainya dirumah Ketua RT Terdakwa diminta untuk menunjukkan dan mengembalikan barang-barang yang sudah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat barang-barang tersebut Terdakwa simpan untuk dikembalikan kepada pemiliknya namun setelah Terdakwa mengembalikan barang-barang tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Mulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Mulyono pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 05.15 Wita di Jalan Transmigrasi RT.05 RW.03 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang diambilnya dan setelah di Kantor Polisi Terdakwa baru mengetahui barang-barang tersebut milik saksi Mulyono;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 warna biru dan 1 (satu) buah tas laptop warna hijau;
- Bahwa barang-barang tersebut semula berada 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver bersama dengan tas laptop berwarna hijau disimpan di dalam lemari di dalam kamar rumah saksi Mulyono, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 warna biru disimpan di depan TV diruangan keluarga rumah saksi Mulyono;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di sekitar Pal 8 Jalan Transmigrasi Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras jenis tuak, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 05.15 Wita setelah pesta minum minuman keras jenis tuak tersebut Terdakwa serta teman-



temannya pulang kerumah masing-masing, dan pada saat Terdakwa sendirian melintas di depan rumah saksi Mulyono (korban) Terdakwa melihat jendela rumah tidak tertutup secara baik, kemudian timbul niat Terdakwa untuk membuka dan masuk ke dalam rumah saksi Mulyono dengan cara menarik paksa jendela kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver bersama dengan tas laptop berwarna hijau disimpan di dalam lemari di dalam kamar rumah saksi Mulyono, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 warna biru disimpan di depan TV, setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menggeser tong air karena tong air tersebut menghalangi jalannya, tidak lama kemudian korban terbangun dan meneriaki Terdakwa selanjutnya mengejar Terdakwa bersama-sama warga sekitar rumah tersebut. Pada awalnya saksi Mulyono tidak berhasil menangkap Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa diwarung sedang membeli air minum, saksi Mulyono menemukan Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumah Ketua RT, sesampainya dirumah Ketua RT Terdakwa diminta untuk menunjukkan dan mengembalikan barang-barang yang sudah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat barang-barang tersebut Terdakwa simpan untuk dikembalikan kepada pemiliknya namun setelah Terdakwa mengembalikan barang-barang tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Mulyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur dilakukan dimalam hari;
5. Unsur dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan Terdakwa bernama Muhammad Saleh Alias Flores Bin Abdullah Alm dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), selain itu selama proses di persidangan Hakim telah menilai Terdakwa dari caranya merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku Terdakwa di persidangan, yang mana Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berharga, yang tidak hanya bernilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai tertentu yang berharga bagi pemiliknya, dan yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa barang itu ke dalam kekuasaan dan miliknya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 05.15 Wita di Jalan Transmigrasi RT.05 RW.03 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumah saksi Mulyono, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver bersama dengan tas laptop berwarna hijau disimpan di dalam lemari di dalam kamar rumah saksi Mulyono, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 warna biru disimpan di depan TV diruangan keluarga rumah saksi Mulyono setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menggeser tong air karena tong air tersebut menghalangi jalannya untuk kabur namun tidak lama kemudian korban terbangun dan meneriaki Terdakwa selanjutnya mengejar Terdakwa bersama-sama warga sekitar rumah tersebut;



Menimbang, bahwa seperti diketahui orang pada umumnya benda-benda yang tersebut diatas memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa unsur ini juga menentukan bahwa barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain sehingga terhadap unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini karena barang-barang yang menjadi barang bukti tersebut diatas telah diambil Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya dan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut yaitu Saksi Mulyono bin (Alm) Randeb dan juga penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan dimalam hari

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver bersama dengan tas laptop berwarna hijau disimpan di dalam lemari di dalam kamar rumah saksi Mulyono, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 warna biru disimpan di depan TV ruang keluarga rumah saksi Mulyono pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 05.15 Wita di Jalan Transmigrasi RT.05 RW.03 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang mana



telah menjadi pengetahuan umum bahwa pukul 05.15 WITA adalah waktu dimana matahari telah tenggelam dan matahari belum terbit, atau yang juga biasa disebut malam, dengan demikian terhadap unsur dilikaukan pada waktu malam hari telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, cukup salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver bersama dengan tas laptop berwarna hijau disimpan di dalam lemari di dalam kamar rumah saksi Mulyono, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y93 warna biru disimpan di depan TV ruang keluarga rumah saksi Mulyono dengan cara menarik paksa jendela rumah saksi Mulyono sehingga terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo Y93 warna biru, 1 (satu) buah Laptop merek Asus warna Silver. 1 (satu) buah Tas Laptop warna hijau, 1 (satu) buah Celana Panjang Levis merek V-GOLD warna biru keputih-putihan yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Saleh Alias Flores Bin Abdullah Alm dan merupakan hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada saksi Mulyono bin (Alm) Randeb;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak HP merek Vivo Y93 warna Putih yang telah disita dari saksi Mulyono bin (Alm) Randeb maka dikembalikan kepada saksi Mulyono bin (Alm) Randeb;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangkan keresahan bagi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menjalani pidana sebanyak 4 kali pada tahun 2007, dalam perkara penggelapan, pada tahun 2009 dalam perkara narkoba, pada tahun 2015 dalam perkara penadahan barang hasil kejahatan dan pada tahun 2018 dalam perkara penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saleh Alias Flores Bin Abdullah Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo Y93 warna biru;
 - 1 (satu) buah Laptop merek Asus warna Silver;
 - 1 (satu) buah Tas Laptop warna hijau;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Levis merek V-GOLD warna biru keputih-putihan;
 - 1 (satu) buah Kotak HP merek Vivo Y93 warna Putih;

Dikembalikan kepada saksi Mulyono bin (Alm) Randeb;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Chahyan Uun Pryatna,S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna,S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bln